PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperolah persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tanggal 9 Desember 2012;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004;UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Perda Kab OKU Timur No. 36 Tahun 2007; Perda Kab OKU Timur No. 37 Tahun 2007; Perda Kab OKU Timur No. 38 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten OKU Timur TA 2013, dengan sistematika sebagai berikut:
  a. Ketentuan Umum;
  b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur TA 2013;
  c. Ketentuan Lain-lain;
  d. Ketentuan penutup

STATUS : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten OKU Timur.

CATATAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

;